

BAB III
PRAKTEK DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI KJKS MASLAHAT UMMAT

A. Profil KJKS Maslahat Ummat Semarang

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya KJKS Maslahat Ummat

Tujuan awal didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Maslahat Ummat, adalah berawal dari keprihatinan para pendiri terhadap praktek-praktek ekonomi ribawi. Dengan menggunakan prinsip syariah, kami ingin memberikan solusi bagi Ummat untuk melaksanakan transaksi keuangan secara halal, dan lebih utama tujuan kami adalah untuk membangun kemaslahatan ummat melalui pembiayaan-pembiayaan kepada para pedagang kecil, pengrajin, wiraswastawan kecil, maupun pegawai yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan.

Disamping hal tersebut di atas, kami juga ingin menjembatani antara Ummat Islam yang mempunyai dana berlebih dan Ummat Islam yang membutuhkan dana untuk Modal usaha. Dengan menyimpan dana di KJKS Maslahat Ummat, InsyaAllah akan sangat membantu membangun ekonomi Ummat tanpa mengurangi dana pemilik, karena dengan menyimpan di simpan di KJKS Maslahat Ummat, para pemilik dana akan mendapat dua manfaat langsung, yaitu membantu sesama Ummat Islam

untuk mengembangkan kehidupannya dan mendapatkan bagi hasil yang Insya Allah sangat menguntungkan.

Tujuan dari KJKS Maslahat Ummat adalah menyatukan anggota koperasi sebagai networking dan gerakan ekonomi dalam memenangkan bisnis global dengan mempertahankan struktur sosial budaya dan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Maslahat Ummat beroperasi mulai bulan April 2007, pada saat awal beroperasi koperasi hanya beranggotakan 20 orang, setelah lebih kurang satu tahun beroperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Maslahat Ummat di daftarkan pada Notaris Andi Toryanto, SH pada tanggal 6 Maret 2008 dengan Nomor Akte :1.

Pada awal berdiri KJKS Maslahat Ummat menempati Ruko Taman Beringin I Blok A1 Beringin Ngaliyan, Semarang, seiring dengan perkembangan anggota dan untuk memudahkan pelayanan kepada para anggota, KJKS Maslahat Ummat kemudian pindah ketempat yang lebih strategis dan mudah di jangkau yaitu di Ruko Segitiga Emas E/2 Jl.Prof.Dr. Hamka Km 4 Ngaliyan Semarang.

Dalam Jangka waktu kurang 5 bulan, KJKS Maslahat Ummat sudah mempunyai Asset lebih dari Rp. 500.000.000,- dan dua tahun setelah beroperasi, kini KJKS Maslahat Ummat telah menyalurkan lebih dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada para pedagang kecil, pengusaha kecil dan para pegawai. Dengan kepercayaan

yang telah di berikan para anggota kepada para pengurus, membuat pengurus semakin mantap untuk mengembangkan KJKS Maslahat Ummat. Dengan melihat perkembangan yang begitu pesat, dan peluang yang begitu besar, KJKS Maslahat Ummat Insya Allah akan cepat berkembang dan menjadi besar.

2. Visi dan Misi KJKS Maslahat Ummat Semarang


Visi KJKS Maslahat Ummat :

Menggabungkan kekuatan ekonomi mikro menjadi kekuatan ekonomi makro dengan membangun pemberdayaan diri untuk menjadi mandiri melalui usaha yang bersinergi dengan menerapkan praktek-praktek transaksi syariah.

Misi KJKS Maslahat Ummat :

- a. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat sesuai dengan jati diri KJKS Maslahat Ummat.
- b. Senantiasa memunculkan inovasi atau daya tarik yang dikembangkan agar masyarakat menjatuhkan pilihan kepada KJKS Maslahat Ummat .
- c. Menjadikan anggota koperasi sebagai networking dalam membangun kemandirian KJKS Maslahat Ummat.

3. Struktur Organisasi KJKS Maslahat Ummat Semarang



4. Produk-Produk yang Ditawarkan KJKS Maslahat Ummat

a. SAHARA (Simpanan Harian Mudharabah)

Sahara adalah simpanan sukarela anggota dengan akad *mudharabah*, yaitu akad kerja sama dimana anggota sebagai pemilik modal dan koperasi sebagai pengelola.

Keistimewaan Sahara :

- 1) Bagi hasil atau nisbah yang menarik
- 2) Dapat dengan leluasa melakukan transaksi
- 3) Bebas biaya
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

b. SAJADAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Sajadah adalah simpanan untuk anggota dengan jangka waktu tertentu sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman.

Sajadah menggunakan akad *mudharabah* berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah.

Keistimewaan sajadah :

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Bebas biaya
- 3) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

c. SAFITRI (Simpanan Idul Fitri)

SAFITRI adalah simpanan berjangka anggota dengan akad *wadiah yad dhomanah* yang dirancang khusus untuk menghadapi kebutuhan Idul Fitri. Anggota akan mendapat bonus atau athaya yang menarik.

Keistimewaan Safitri adalah :

- 1) Bonus yang kompetitif membuat simpanan anggota cepat berkembang.
- 2) Bonus dihitung berdasarkan sistem setoran mingguan dan bulanan.
- 3) Nominal sesuai dengan kemampuan anggota
- 4) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 5) Sistem Jemput Bola

d. SIDIQ (Simpanan Pendidikan)

Sidiq adalah simpanan berjangka anggota dengan akad *wadiah yad dhomanah* yang dirancang khusus untuk persiapan kebutuhan pendidikan putra -putri anggota. Anggota akan mendapat bonus atau athaya yang menarik.

Keistimewaan Sidiq adalah :

- 1) Kebutuhan pendidikan putra – putri kita lebih terencana
- 2) Athaya atau Bonus yang kompetitif membuat simpanan anggota cepat berkembang.
- 3) Athaya atau Bonus dihitung berdasarkan system setoran bulanan.
- 4) Nominal sesuai kemampuan anggota.

5) Bebas biaya administrasi bulanan.

6) Sistem jempot bola.

e. Dana *Tabarru'*

Dana *Tabarru'* merupakan penggabungan system simpanan dengan arisan yang didasarkan pada akad *wadiah yad-dhomanah* dengan jangka waktu tertentu. Sehingga anggota tidak diberikan bagi hasil namun mendapatkan athaya atau bonus yang diwujudkan dalam bentuk hadiah.

Keistimewaan Dana *Tabarru'* :

- 1) Pembukaan arisan dilakukan setiap bulan.
- 2) Tersedia hadiah-hadiah menarik
- 3) Dapat dijadikan simpanan jangka panjang.

Pemilik rekening yang mendapatkan hadiah utama/ narik dibebaskan dari kewajiban setor, karena kelebihan uang yang diterima merupakan hadiah dari KJKS Maslahat Ummat.

f. Simpanan Khusus

Simpanan khusus adalah simpanan khusus investasi anggota yang bertujuan untuk penguatan modal KJKS dan berhak atas bagian SHU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keistimewaan Simpanan Khusus

- 1) SHU menarik dan kompetitif
- 2) Investasi jangka panjang
- 3) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

g. Dana Amal

KJKS Maslahat Ummat juga menerima dana amal yang berupa: Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Dana amanah ini akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya dalam bentuk : Pembiayaan Kebajikan (*Qardhul Hasan*), Pengembangan Sumber Daya Manusia dan bantuan-bantuan untuk kegiatan sosial lainnya.

h. Produk Pembiayaan

KJKS Maslahat Ummat memberikan pelayanan pembiayaan dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan Investasi
- 2) Pembiayaan untuk membeli mesin, peralatan kerja, sewa tempat usaha, sarana transportasi, dan lainnya.
- 3) Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan untuk membeli barang dagangan, bahan baku dan bahan modal kerja lainnya.

i. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan untuk membangun/ merehab rumah, melengkapi perabotan rumah dan lain – lain.

Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan :

- 1) *Murabahah* (Jual Beli)
- 2) *Mudharabah* (Bagi Hasil)
- 3) *Al- Ijarah* (Sewa Menyewa)¹

¹ Brosur KJKS Maslahat Umat

Dari sekian Produk-produk di KJKS Maslahat Ummat Semarang, produk yang menjadi unggulan adalah produk simpanan safitri yaitu simpanan berjangka wadiah dengan bonus yang menarik dan beragam keuntungan yang didapat.

B. Mekanisme Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian dan penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli.²

Jadi praktek denda pada pembiayaan *murabahah* adalah suatu keharusan dimana anggota harus membayar karena melanggar aturan yang berlaku dalam pembiayaan *murabahah*.

Adapun aturan-aturan keterlambatan pada pembiayaan murabahah antara lain:

1. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran per bulan dikenakan denda penagihan yang besarnya 0,10% dari pokok angsuran pembiayaan dikalikan jumlah hari keterlambatan.
2. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal pelunasan dikenakan denda administrasi per bulan sebesar 2% dari plafond (besarnya pembiayaan) ditambah dengan materai sebesar Rp 6000,-

² Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank dan Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 23

Contoh: denda administrasi 2% dan plafond Rp 5.000.000,- maka denda ($2\% \times \text{Rp } 5.000.000,-$) = Rp 100.000,- dan ditambah materai Rp 6000,- jadi jumlah denda yang harus dibayar adalah Rp 106.000,-

Aturan-aturan jatuh tempo sebagai berikut:

a. Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran terkait dengan tanggal pencairan pembiayaan pada tanggal bulan ini, maka jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal pencairan pembiayaan bulan berikutnya.

Contoh: pencairan pembiayaan tanggal 5 Maret 2009, maka jatuh tempo pembayaran angsuran 1 tanggal 5 April 2009.

b. Tanggal jatuh tempo pelunasan pembiayaan terkait dengan jangka waktu pembiayaan. Apabila jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan, maka jatuh tempo pelunasan 12 bulan terhitung sejak dicairkannya pembiayaan.

Contoh: pencairan pembiayaan tanggal Maret 2009, maka jatuh tempo pembayaran angsuran 1 tanggal 5 Maret 2010.

Dasar denda menurut hukum syara' atau aturan yaitu larangan terhadap bay' al-inah, yaitu untuk menutup jalan riba. Bay'al-inah hanya seperti kamufase saja yang menghalalkan jual beli hutang, padahal sebenarnya ia bentuk riba. Contoh lain adalah pemberlakuan denda pada nasabah nakal pada kasus bay' murabahah dan perintah wajib memakai

helm bagi pengendara sepeda motor. Pemberlakuan ini untuk mencegah agar nasabah tidak wanprestasi.

Pada pembiayaan murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang Setiap permohonan, wajib meminta anggota untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah*, yang berisi tentang:

1. Jumlah pembiayaan yang diajukan
2. Jangka waktu
3. Tujuan pengguna (dijelaskan)
4. Data pribadi pemohon misalnya, nama, tanggal lahir, nomor KTP atau SIM, alamat tinggal dan lain-lain.
5. Data pekerjaan
6. Data keuangan
7. Data jaminan

KJKS menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya kesepakatan pra akad, KJKS meminta adanya jaminan kepada anggota sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan pembiayaan *murabahah*.

Pada waktu penandatanganan akad murabahah antara anggota dan KJKS pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:

1. Definisi pembiayaan *murabahah*
2. Posisi anggota sebagai pembeli dan KJKS sebagai penjual
3. Tanda tangan akad pembiayaan oleh anggota harus didepan pejabat koperasi

4. Untuk perpanjangan pajak dan keperluan lainnya selama masih kredit, pihak koperasi tidak dapat meminjakan jaminan asli, koperasi hanya memberikan foto copy dan surat keterangan bahwa jaminan yang asli masih dijadikan jaminan.
5. Untuk pembuatan surat keterangan tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,-
6. Apabila pembiayaan telah lunas, pengambilan jaminan harus diambil langsung oleh anggota. Pengambilan jaminan bisa diwakilkan hanya kepada keluarga anggota (suami/istri/anak) dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat diatas kertas bermaterai dan melampirkan KTP asli anggota (si pemberi kuasa).
7. Meminta penjelasan detail mengenai setiap lembar perjanjian akad pembiayaan, karena dengan ditandatanganinya perjanjian akad pembiayaan berarti anggota sudah mendapatkan penjelasan secara detail dan sudah mengerti ketentuan akad pembiayaan.
8. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran per bulan dikenakan denda penagihan yang besarnya 0,10% dari pokok angsuran pembiayaan dikalikan jumlah hari keterlambatan.

Pada dasarnya pemberlakuan praktek denda yang dilakukan di KJKS Maslahat Ummat Semarang atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam praktek denda tersebut dengan menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli antara anggota dan calon anggota dengan koperasi dengan harga barang yang merupakan

harga pokok berikut margin yang disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,10% dikalikan hari keterlambatan dan pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu pelunasan.

Contoh: Perincian

Jumlah Pinjaman	=	Rp 1. 500.000
Angsuran	=	Rp 117.500 X 18
	=	Rp 2. 115.000
Angsuran Terbayar	=	Rp 822.500
Jumlah Pelunasan	=	Rp 1. 292.500
Potongan	=	Rp -
Biaya Administrasi	=	Rp 131.700
Jumlah yang dibayar	=	Rp 1. 424.200

Denda

Baki Debet	Denda	Lama
Terlambat		
1.053.435,00	0,10%	125

Jadi denda yang harus dibayar = Rp 131.679,38

Anggota juga harus mempunyai simpanan SAHARA dan angsuran dapat dipotong langsung dari simpanan SAHARA jika sudah memenuhi.

Dalam praktek denda di KJKS Maslahat Umat Semarang terdapat 180 anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran, tetapi yang terealisasikan sekitar 80 anggota, bagi anggota yang melakukan akad ulang dan terkena denda ada 20 orang, serta anggota yang terkena akad ulang tanpa denda 6 anggota. Anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran ini mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran dikarenakan anggota mengalami penurunan usahanya (bangkrut), ada sebagian anggota menunda pembayaran dikarenakan anggota mengalami musibah dan ada juga anggota menunda pembayaran dengan unsur kesengajaan.

Respon para anggota yang dikenakan denda karena mengalami keterlambatan pembayaran tanggal angsuran, para anggota banyak yang komplain, meminta adanya keringanan, meminta perpanjangan waktu dengan tanpa denda, meminta penjelasan kenapa sampai adanya denda, meminta penghitungan denda serta meminta diskon adanya denda.

Untuk itu Pihak KJKS dalam menyikapi para anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran tersebut, Pihak KJKS memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari para anggotanya juga. Namun anggota yang diberikan keringanan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benar-benar tidak mampu membayarnya.

Tujuan dari KJKS Maslahat Umat dalam memberlakukan adanya praktek denda agar para anggota lebih disiplin dan adanya efek jera pada anggota yang nakal. Dan dana denda tersebut di masukan ke dalam dana sosial, yang ditasharukkan atau disalurkan sebagai dana infaq atau zakat.³

³ Wawancara dengan staf bagian marketing Bapak Anugerah Sony di KJKS Maslahat Ummat Semarang.